



P E N E T A P A N

Nomor 481/Pdt.P/2024/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon:

Nama : **ALDRIN MARINGKA**
Tempat / Tanggal lahir : Wongkai, 28 April 1970
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen
Pendidikan terakhir : SLTP
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Wongkai Satu Jaga I Kec. Ratahan Timur
Kabupaten Minahasa Tenggara.

Nama : **VENNY UMBOH**
Tempat / Tanggal lahir : Mogoyunggung, 21 Februari 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pendidikan terakhir : SLTP
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Wongkai Satu Jaga I Kec. Ratahan Timur
Kabupaten Minahasa Tenggara.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DEREK PEJOH, SH, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara DEREK PEJOH, SH & REKAN yang beralamat di Jln. Siswa I Rerer Satu jaga IV Kec Kombi Kab Minahasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 724/SK/2024/PN Tnn tanggal 2 Oktober 2024;

Keduanya selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 481/Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 3 Oktober 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Hal.1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 481/Pdt.P/2024/PN Tnn tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 2 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 481/Pdt.P/2024/PN Tnn pada tanggal 3 Oktober 2024 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar-dasar Permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah benar Suami Istri sah yang Kawin di Kotamobagu pada Tanggal 14 November 2001 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 11/CS/P4/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bolmong Tanggal 16 November 2001.
2. Bahwa dalam Perkawinan Para Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **CHERIL MARINGKA**.
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **CHERIL MARINGKA** belum cukup umur kawin karena baru berumur 18 tahun, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 495/CSMT/Disp/Khs/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tanggal 15 Mei 2008.
4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **CHERIL MARINGKA** telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 Tahun dan telah mengandung/hamil 7 bulan dengan Laki-laki bernama **JESEN WELEM GONI** yang sudah berusia 20 Tahun .
5. Bahwa Para Pemohon ingin segera mengawinkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami tersebut karena anak Para Pemohon sudah tinggal bersama dengan Calon Suami, namun terhalang menyangkut usia anak Para Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan Anak Para Pemohon telah mengandung 7 Bulan.
6. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara guna mengurus perkawinan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak

Hal.2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan belum cukup umur, dan harus ada ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Tondano.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan memutuskan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon dan kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anak Para Pemohon yang bernama **CHERIL MARINGKA** dengan Laki-laki bernama **JESEN WELEM GONI**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara untuk diberikan ijin melakukan perkawinan atas nama anak Pemohon **CHERIL MARINGKA** dengan Laki-laki bernama **JESEN WELEM GONI** .
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Untuk selebihnya MOHON KEADILAN

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir Kuasanya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 2 Oktober 2024, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor : 90/SKBPN/006/WS/IX-2024 tanggal 23 September 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Bellum Pernah Nikah Nomor : 231/SKBPN/LU/IX-2024 tanggal 26 September 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keluasan /Izin Orang Tua Wali tanggal 23 September 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Hal.3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengakuan Bersama tanggal 26 September 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 11/CS/P4/2001 tanggal 16 November 2001, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 495/CSMT/Disp/Khs/2008 tanggal 15 Mei 2008, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga tanggal 15-11-2017, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-17/D-SMP/K13/0019762 tanggal 15 Juni 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Aldrien Maringka, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Venny Umbuh, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Cheril Maringka, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JELIE MARINGKA:

- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Isteri yang menikah Sah di Kotamobagu pada tanggal 14 November 2001;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Cheril Maringka berusia 18 (delapan belas) tahun;

Hal.4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Cheril Maringka yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon suaminya Jesen Welem Goni;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Cheril Maringka dengan Jesen Welem Goni karena mereka mempunyai anak yang berusia 5 (lima) bulan jenis kelamin perempuan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Calon suaminya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Rencana perkawinan tersebut setahu saya tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Jesen Welem Goni;
- Bahwa *mereka akan melangsungkan perkawinan setelah persidangan ini selesai dan ada penetapan Hakim*;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi REMBLI TANAUMA:

- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Isteri yang menikah Sah di Kotamobagu pada tanggal 14 November 2001;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Cheril Maringka berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Cheril Maringka yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon suaminya Jesen Welem Goni;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Cheril Maringka dengan Jesen Welem Goni karena mereka mempunyai anak yang berusia 5 (lima) bulan jenis kelamin perempuan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Calon suaminya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Rencana perkawinan tersebut setahu saya tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Jesen Welem Goni;
- Bahwa *mereka akan melangsungkan perkawinan setelah persidangan ini selesai dan ada penetapan Hakim*;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Cheril Maringka yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Jesen Welem Goni;
- Bahwa Keinginan anak untuk menikah dengan Jesen Welem Goni adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi isteri yang baik untuk suami dan anak-anak nanti;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan calon suami Anak yaitu Jesen Welem Goni yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jesen Welem Goni sudah siap untuk menikah dengan anak Cheril Maringka;
- Bahwa keinginan Jesen Welem Goni untuk menikah dengan dengan Anak Cheril Maringka adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa Jesen Welem Goni juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk isteri dan anak-anak nanti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Para Pemohon sebagai orang tua anak tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Jesen Welem Goni;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua setuju;
- Bahwa Keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena mereka sudah hidup bersama layaknya suami-isteri kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua anak Jesen Welem Goni yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan anak Cheril Maringka;
- Bahwa Dalam rencana perkawinan ini orang tua setuju;
- Bahwa Keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena mereka sudah hidup bersama layaknya suami-isteri kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

Hal.6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Cheril Maringka dan Jesen Welem Goni, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Cheril Maringka masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur

Hal.7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 495/CSMT/Disp/Khs/2008 tanggal 15 Mei 2008, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Cheril Marinka baru berusia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara sah, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-5 berupa Akta Perkawinan dan dikaruniai anak yang bernama Cheril Marinka yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-6 berupa Akta Kelahiran dan P-7 berupa Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Jolie Marinka dan Saksi Rembli Tanauma, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon dalam perkawinan telah dikaruniai anak perempuan yang bernama Cheril Marinka yang berusia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa Saksi Jolie Marinka dan Saksi Rembli Tanauma, juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama Cheril Marinka sudah lulus sekolah menengah pertama dan sudah memiliki Ijazah dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Cheril Marinka yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama Jesen Welem Goni. Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama Cheril Marinka dengan Jesen Welem Goni adalah karena mereka sudah

Hal.8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak berusia 5 (lima) bulan jenis kelamin perempuan serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Jesen Welem Goni sebagai Calon suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua Jesen Welem Goni yang pada pokoknya anak dan Jesen Welem Goni sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua Jesen Welem Goni menyetujui hubungan anak dengan dengan Jesen Welem Goni untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami anak yaitu Jesen Welem Goni juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan para pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon Anak bernama Cheril Maringka untuk menikah dengan Jesen Welem Goni adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitim ketiga, Hakim mempertimbangkan bahwa setelah permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dapat mengambil penetapan inin dispensasi nikah untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon secara agama maupun secara hukum sehingga terhadap petitum permohonan ketiga tidak dapat dikabulkan dengan pertimbangan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon sudah bukan

Hal.9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranah hukum tugas Panitera Pengadilan Negeri Tondano karena Panitera hanya bertugas mengeluarkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Tondano;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk sebagian sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan memberikan izin Dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Cheril Marinka untuk menikah dengan Jesen Welem Goni;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **11 Oktober 2024** oleh **ANITA R. GIGIR, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MARGARET CARLA RAMPENGAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

MARGARET CARLA RAMPEGAN, S.H.

ANITA R. GIGIR, S.H.

Perincian Biaya :

Hal.10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Biaya Relas : Rp-----
- PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PN Tnn